

## **Abstrak**

### **Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Atas Kelangkaan Minyak Goreng**

**oleh**

**Helen Aulia Permata Hati**

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai salah satu negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, walaupun Indonesia memegang status sebagai salah satu negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, kerja sama dalam pengolahan produk turunannya tidak berjalan dengan baik, menghadapi ketidakseimbangan yang mengecewakan antara kekayaan minyak sawitnya yang melimpah dan situasi kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng pada tahun 2022. Kelangkaan ini diperparah oleh adanya dugaan praktik penimbunan minyak goreng oleh pelaku usaha. Oleh karnanya penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana perlindungan konsumen dapat mengatasi kelangkaan minyak goreng dan pertanggungjawaban hukum terhadap penimbunan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *statue approach* dan menggunakan teori perlindungan hukum, teori peminatan dan teori tanggung jawab. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang jelas mengenai harga, kualitas, dan ketersediaan produk seperti minyak goreng dan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dapat digunakan untuk mengawasi dan menindak praktik bisnis yang tidak fair, termasuk upaya-upaya untuk menghindari kelangkaan dan spekulasi harga yang merugikan konsumen. Pertanggungjawaban hukum terhadap kelangkaan minyak goreng oleh pelaku usaha yang terlibat dalam penimbunan dan menyebabkan kelangkaan dapat melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait dengan praktik bisnis yang tidak jujur, tidak adil, atau merugikan konsumen. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif, denda, atau bahkan tuntutan hukum dari pihak konsumen yang dirugikan. Oleh karna itu Pemerintah perlu perbaiki regulasi stok minyak goreng dengan parameter yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Transparansi harga dan informasi penting untuk perlindungan konsumen Pemerintah perlu perbarui hukuman terkait kelangkaan minyak goreng, tingkatkan pengawasan rantai pasok, dan kolaborasi dengan industri untuk praktik terbaik.

**Kata Kunci:** **Perlindungan Konsumen, Minyak Goreng, Kelangkaan, Penimbunan**

## **Abstract**

### **Legal Analysis of Consumer Protection for frying oil Scarcity**

**by**

**Helen Aulia Permata Hati**

Indonesia is a country known as one of the largest palm oil producing countries in the world. Even though Indonesia holds the status as one of the largest palm oil producing countries in the world, cooperation in processing derivative products is not going well, facing a disappointing imbalance between its palm oil wealth. abundance and a situation of shortage and increase in the price of frying oil in 2022. This shortage is exacerbated by the alleged practice of hoarding frying oil by business actors. Therefore, the author is interested in analyzing how consumer protection can overcome the scarcity of frying oil and legal liability for hoarding by business actors. The type of legal research used in this writing is a type of normative juridical research with a statute approach approach and uses legal protection theory, specialization theory and responsibility theory. The results of this research show that consumer protection against frying oil shortages in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection can provide a legal basis for protecting consumer rights, including the right to clear information regarding the price, quality and availability of products such as oil, fried food and Law Number 7 of 2014 concerning Trade can be used to monitor and crack down on unfair business practices, including efforts to avoid shortages and price speculation that harm consumers. Legal liability for cooking oil shortages by business actors involved in hoarding and causing shortages may violate the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, especially in relation to business practices that are dishonest, unfair or detrimental to consumers. Business actors may be subject to administrative sanctions, fines, or even legal action from consumers who suffer losses. Therefore, the government needs to improve regulations on frying oil stocks with clear parameters and effective monitoring mechanisms. Price and information transparency is important for consumer protection. The government needs to update penalties related to frying oil shortages, increase supply chain supervision, and collaborate with industry on best practices.

**Keywords:** Consumer Protection, frying oils, Scarcity, Accumulation